BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan faktor penting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan akan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar yaitu sejak dulu hingga sekarang mereka selalu menerapkan konsep *kafa'ah* nasab, mereka tidak memperdulikan kaya atau miskin, jabatan ataupun kedudukan, bagi mereka yang terpenting pernikahan *Habib* dan *Syarifah* tidak sampai keluar dari jalur.
2. Bentuk *kafa'ah* yang diterapkan kaum *Alawiyyin* di Martapura kebanyakan menggunakan *kafa'ah* nasab, mereka berpegang teguh pada anjuran Rasulullah Saw yang menganjurkan bahwa dzurriyat Rasulullah hendaklah kawin dengan sesama dzurriyat Rasulullah juga. Namun ada satu informan yang berbeda pendapat dari beberapa informan sebelumnya, dalam hal ini beliau mengutamakan semua bentuk *kafa'ah.* Beliau memiliki prinsip jika tidak memiliki semua bentuk *kafa'ah* maka dianggap tidak *sekufu'.*

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan penulis adalah:

1. Bagi tokoh agama hendaknya memberikan pengertian pentingnya *kafa'ah* kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan perkawinan kaum *Alawiyyin* yang pada umumnya hanya menikah dengan sesama kaum *Alawiyyin.*
2. Orang tua harus mampu memberikan pemahaman tentang *kafa'ah* dan silsilah keturunan kepada anak,karena peran orang tua sangat penting untuk memberikan pemahaman awal agar anak menikah dengan orang yang *sekufu.* Hal ini bertujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi penulis selanjutnya dapat membahas tentang: "Kehidupan Rumah Tangga *Syarifah* Yang Menikah Dengan Bukan Kaum *Alawiyyin*". menurut penulis belum ada yang membahas dan bagus untuk diteruskan.